

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 14TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah dilahan eks kawasan hutan produksi, yang dapat dikonversi (HPK) yang telah diubah menjadi bukan kawasan hutan kawasan yang dapat dikonversi, dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001, kepada perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini secara fisik (de facto) memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut diberikan hak untuk memperoleh hak atas tanah dimaksud;
- b. bahwa mengingat sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001 belum semua calon penerima hak atas tanah mengajukan permohonan untuk memperoleh / diberikan hak tanah tersebut, maka didasarkan pertimbangan atas sebagaimana dimaksud, pada butir a diatas dan penjelasan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 2001, dipandang perlu Tahun dilakukan perpanjangan pelaksanaan sertifikasi atas lahan dimaksud menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
- 3. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Kawasan Tanah Pertanian;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
- 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung 1.004.735 Hektar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI DI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;

- 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- 4. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Lampung;
- Tanah adalah Permukaan Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- Tanah Negara adalah tanah yang langsung di kuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 8. Alih Fungsi Lahan adalah Perubahan Fungsi Lahan Dari Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Menjadi Kawasan Bukan HPK;
- Biaya Alih Fungsi Lahan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK kepada penerima hak atas tanah;
- Kawasan bukan HPK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya permukiman, fasilitas umum, sosial, kegiatan ekonomi dan lain-lain atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang menurut rencana penatagunaan hutan dapat dikonversi untuk areal penggunaan lain (APL);
- 12. Pengaturan Pertanahan Eks HPK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penata batasan areal yang dilepas, tata guna tanah, redistribusi dan pemberian hak kepada masyarakat setempat, pembiayaan dan perolehan hak atas tanah;
- 13. Retribusi Tanah pembagian tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1694:
- Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bermukim, mengusahakan, memanfaatkan dan menguasai Kawasan Hutan Eks HPK sebagai sumber penghidupannya;
- 15. Pedaftaran Tanah adalah proses penatausahaan tanah yang meliputi daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah dan daftar surat ukur yang diselenggarakan secara tertib desa demi desa, orang perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah;
- 16. Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan penerimaan hak;
- 17. Hak Atas Tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

- 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- 20. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

Pasal 2

- (1) Memperpanjang batas waktu pengajuan permohonan hak atas tanah dan pembayaran biaya alih fungsi lahan atas tanah eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, selama 2 (dua) Tahun.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini benar-benar telah menggarap, mengusahakan dan menguasai secara fisik tanah eks areal kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, diwajibkan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dan membayar biaya alih fungsi lahan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

Ketentuan dan tatacara pengajuan permohonan hak atas tanah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila subyek alih fungsi lahan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka hak yang bersangkutan atas tanah dimaksud hilang.
- (2) Dengan hilangnya hak subjek alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan dilarang untuk menggarap, mengusahakan dan atau memanfaatkan serta bermukim diatas tanah dimaksud.
- (3) Lahan yang dimaksud pada ayat (2) kembali dalam penguasaan Negara.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pengaturan pemanfaatan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan diwajibkan mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan ini bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, instansi dan pihak terkait dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEØIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
- 2. Menteri Kehutanan RI. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 5. Bupati Se-Provinsi Lampung.
- 6. Himpunan Peraturan Gubernur Lampung.

Pergub 2 Hargo Kom5

Diundangkan

di Telukbetung

pada tanggal , 26 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

MS. JOKO WAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 14